

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TENTANG JAMINAN KESEHATAN**

**M. Bobby**  
[muhabobby11@gmail.com](mailto:muhabobby11@gmail.com)

**Yazwardi**  
[yazwardi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:yazwardi_uin@radenfatah.ac.id)

**Ramiah Lubis**  
[ramiah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ramiah_uin@radenfatah.ac.id)

### **ABSTRACT**

This research is entitled A Gradual Sharia Economic Law Review Regulating Tariff Increase for BPJS Health Participants Based on Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance, there are several reasons for the increase in BPJS contributions. First, one of the main causes of the deficit in the National Health Insurance (JKN) program that has occurred since the beginning of its implementation is the amount of contributions that are underpriced and adverse for independent participants. So that the deficit increases from year to year. Second, many independent participants only register when they are sick and require expensive medical costs. After recovering, participants stop paying dues or are not disciplined when paying dues. There are two things that become the focal point of this research, namely, first, how to increase the rates for BPJS Kesehatan participants based on Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance, secondly, how is the Sharia Economic Law Review of the Increase in Tariffs for BPJS Kesehatan Participants Based on Presidential Regulation Number 64 of 2020 About Health Insurance.

The methodology used in this research through an approach is empirical shown to get things that are direct and library research library research () to get things that are theoretical. The data sources used consisted of two, namely primary data and secondary data.

The results of this study concluded that (1) the increase in BPJS Health contributions during the Covid 19 pandemic which reached 100% was deemed incompatible with the increase in the UMP every year of only 8.5%, this increase was also not in accordance with the principles of syariah economics and was against Pancasila. 5 "Social justice for all Indonesian people" it can be concluded that this increase in contributions is not in accordance with Sharia Economic Law

**Key words: BPJS Health, Sharia Economic Law, Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance**

## ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Kenaikan Tarif Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan berlatar belakang ada beberapa sebab kenaikan iuran BPJS. Pertama, salah satu penyebab utama defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah terjadi sejak awal pelaksanaannya adalah besaran iuran yang underpriced dan adverse pada peserta mandiri. Sehingga defisit meningkat dari tahun ketahun. Kedua, banyak peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan biaya kesehatan yang berbiaya mahal. Setelah sembuh, peserta berhenti membayar iuran atau tidak disiplin saat membayar iuran. Ada dua hal yang menjadi titik fokus penelitian ini yaitu pertama bagaimana Kenaikan Tarif Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan .kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kenaikan Tarif Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan.

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan empris ditunjukan untuk mendapatkan hal yang bersifat langsung dan library research ( studi kepustakaan) untuk mendapatkan hal hal yang bersifat teoristis. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua yaitu data primer dan data skunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ( 1 ) Besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan dimasa pandemi covid 19 yang mencapai 100% dinilai tidak sesuai dengan besaran kenaikan UMP Setiap tahunnya hanya sebesar 8.5 % , kenaikan ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syaraih dan bertentangan dengan Pancasila ke 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat disimpulkan kenaikan iuran ini tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata kunci : BPJS Kesehatan, Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan**

## Pendahuluan

Asuransi berasal menurut bahasa Inggris *insurance*, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti “pertanggungan”. Asuransi mengalami perkembangan setiap tahunnya. Asuransi, adalah badan pengelolaan di bidang keuangan, yang bertujuan menanggung resiko baik kesehatan maupun jaminan lainnya. Asuransi memiliki manfaatnya sampai sekarang bagi para pesertanya. Dalam istilah Islam asuransi berarti *takaful* dan *ta'min*. Dari beberapa istilah tersebut mempunyai kesamaan yang berarti menanggung antar anggota peserta asuransi.<sup>1</sup>

Asuransi mulai banyak bermunculan di Indonesia, dengan berbagai jaminan sosial untuk masyarakat, perkembangan asuransi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, karena asuransi dinilai sangat bermanfaat untuk keluarga dalam jangka waktu kedepan.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk yang cukup besar dan banyak dari berbagai daerah, Indonesia terus dituntut untuk mempunyai sistem jaminan sosial untuk masyarakat luas dan merata, sesuai yang telah dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Asuransi bertujuan menyelenggarakan jaminan sosial untuk masyarakat luas.<sup>2</sup> Indonesia terus di dorong untuk dapat memiliki suatu sistem pertanggungan untuk masyarakat. Indonesia masih terus berupaya agar sistem pertanggungan bisa dirasakan masyarakat luas. Salah satu asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BPJS mulai beroperasi pada tahun 2014, BPJS menggantikan Askes dan Jamsostek.

Islam sangat memperbolehkan semua orang untuk tolong menolong antar sesama, sistem asuransi ini jikalau niat untuk menolong antar anggota, maka itu diperbolehkan di dalam Islam atau bisa di sebut dengan *ta'awun*, jikalau mengikut asuransi hanya untuk menginginkan balasan yang lebih maka itu di larang di dalam Islam.

Dalam penyelenggaraannya BPJS menghimpun dana premi atau iuran kepada setiap peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan, pembayarannya setiap bulan, jikalau tidak membayar iuran maka akan mendapatkan sanksi, dan bisa di non aktifkan kepesertaan. Islam mengajarkan seharusnya negara mampu menjamin setiap kesehatan masyarakat, masyarakat harus mendapatkan haknya atas jaminan kesehatan.

Setiap orang pasti pernah mengalami masalah kesehatan, dengan adanya BPJS kesehatan masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat, akan tetapi BPJS masih banyak mengalami permasalahan baik dalam sistem penyelenggaraan maupun dalam pengelolaan keuangannya, dapat dipastikan ada masalah tata kelola penyelenggaraannya yg tidak bagus, seharusnya hak masyarakat harus ditunaikan sebagaimana mestinya karena itu sudah menjadi hak warga negara.

Kesehatan masyarakat, diperlukan upaya peningkatan pembangunan dan pemerataan untuk seluruh masyarakat. Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan masyarakat harus ditunaikan, dan juga diperlukan upaya peningkatan dalam pelayanan kesehatan dan juga transparan atau keterbukaan atas sistem yang dijalankan oleh BPJS.

BPJS diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesehatan, dalam penyelenggaraan BPJS banyak laporan bahwa pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal, BPJS dituntut terus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk rakyat secara merata dan konsisten.

---

<sup>1</sup> <https://www.bacaanmadani.com/2018/04/pengertian-asuransi-dan-hukum-asuransi.html> diakses pada tanggal 04 Juni 2020

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian

Pada tahun pertama BPJS Kesehatan menjalankan sistem jaminan sosial untuk masyarakat dinilai mengalami banyak masalah seperti pelayanan kesehatan yang kurang efektif dan di tambah lagi masalah keuangan, pada tahun pertama BPJS mengalami defisit Rp 1,9 triliun, angka ini di nilai cukup tinggi karena BPJS baru menjalankan sistem jaminan kesehatan pada tahun pertama 2014.<sup>3</sup>

Pada tahun kedua BPJS masih banyak mengalami masalah seperti masalah dalam pelayanan terhadap peserta dan juga mengalami defisit anggaran, tahun kedua BPJS mengalami defisit sebesar Rp 9,4 triliun, angka ini sudah terlihat bahwa sistem BPJS kesehatan tidak transparansi, demi keberlangsungan penyelenggaraan BPJS kesehatan pemerintah memberikan suntikkan dana seber Rp 5 triliun, agar BPJS kesehatan masih bisa terus berjalan.

Pada tahun ketiga 2017 BPJS masih mengalami defisit menjadi Rp13,8 triliun, pemerintah memberikan lagi suntikan dana agar BPJS masih bisa beroperasi untuk masyarakat, dana yang disuntik Rp 3,6 Triliun . Pada 2018 defisit menyentuh angka Rp 19,4 triliun, lalu diberikan suntikan dana kembali sebesar 10,3 T. Pada tahun 2019 diprediksi menyentuh Rp 28,3 triliun.<sup>4</sup>

Akibat defisit setiap tahunnya pemerintah mengambil kebijakan akan menaikkan iuran BPJS tersebut agar BPJS Kesehatan masih bisa terus beroperasi untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat, DPR dan Pemerintah telah menyetujui kenaikan iuran BPJS, hal hasil Peraturan yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan dapat di lihat di dalam Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, kenaikan tersebut tertuang di dalam pasal 34 ayat 1 dan 2, Untuk kelas 3 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulannya, Untuk kelas 2 iuran Rp 110.000 per jiwa per bulannya, Untuk kelas 1 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulannya.<sup>5</sup>

Kenaikan iuran yang tertuang di dalam Perpres nomor 75 tahun 2019 diajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung oleh Komunitas Pasien Cuci darah Indonesia, beberapa bulan kemudian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Judicial Review dan membatalkan kenaikan Iuran dari Perpres nomor 75 tahun 2019.

Setelah adanya Putusan dari Mahkamah Agung, BPJS Kesehatan menurunkan kembali iuran selama 3 bulan, pada bulan berikutnya dikeluarkannya kembali Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Adapun berikut rincian tarif iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, amun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000,<sup>6</sup> kenaikan Iuran ini juga terjadi pada saat pandemi covid 19 mewabah di Indonesia.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020

<sup>5</sup> <https://id.theasianparent.com/iuran-bpjs-batal-naik> diakses pada tanggal 18 April 2020

<sup>6</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/05/13/141300526/iuran-bpjs-kesehatan-naik-ini-alasan-pemerintah?page=all#page3> diakses pada tanggal 10 juni 2020

empris ditunjukkan untuk mendapatkan hal yang bersifat langsung dan *library research* (studi kepustakaan) untuk mendapatkan hal hal yang bersifat teoritis. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder.

### **Pembahasan**

#### ***Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di masa pandemi Covid 19 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan***

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan tersebut diambil di tengah pandemi virus corona. Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan di balik kenaikan iuran tersebut. Menurut dia, kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) BPJS Kesehatan. Menurut dia, agar operasional BPJS tetap berjalan lancar, pemerintah perlu terjun langsung dengan memberikan subsidi iuran kepada kelompok masyarakat tertentu.

Adapun berikut rincian tarif iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.<sup>7</sup>

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas I dan II mulai 1 Juli melalui Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020. Dengan kenaikan iuran tersebut, asuransi negara ini diprediksi tak akan lagi mengalami defisit keuangan. "Proyeksinya kalau nanti Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 berjalan, kami hampir tidak defisit,"<sup>8</sup>.

Pada Oktober 2019, Presiden Jokowi juga menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tersebut pada akhir Februari 2020. Jumlah kenaikan iuran dalam Perpres yang dibatalkan Mahkamah Agung itu memang sedikit lebih besar dibanding perpres terbaru. Perpres 75/2019 itu juga tak mengatur skema subsidi bagi peserta kelas III layaknya Perpres saat ini.

Langkah Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung, dapat disebut sebagai pengabaian terhadap hukum atau *disobedience of law*. "Tidak boleh lagi ada peraturan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Sebab, itu sama saja dengan menentang putusan pengadilan."

Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada Presiden. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa putusan Mahkamah Agung bernomor 7/P/HUM/2020 itu pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan. Oleh karenanya, sekalipun kenaikan iuran BPJS yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan nominalnya sedikit berbeda

<sup>7</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/05/13/141300526/iuran-bpjs-kesehatan-naik-ini-alasan-pemerintah?page=all#page3> diakses pada tanggal 10 juni 2020

<sup>8</sup> <https://katadata.co.id/berita/2020/06/08/pemerintah-beri-keringanan-denda-iuran-bpjs-kesehatan-akibat-pandemi> diakses pada tanggal 10 juni 2020

dengan kenaikan sebelumnya, langkah Presiden menaikkan iuran BPJS tetap tidak dapat dibenarkan.<sup>9</sup>

Saya menilai kebijak Presiden sengaja membuat nominal kenaikan sedikit berbeda dari Peraturan Presiden sebelumnya sebagai dalih agar Peraturan Presiden ini tidak dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Padahal, hal itu merupakan upaya penyelundupan hukum. "Mungkin di sana upaya main hukumnya. Dengan demikian, Presiden bisa beralasan bahwa Peraturan Presiden ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung.

Menaikkan iuran bukan satu-satunya cara mengatasi defisit BPJS Kesehatan. "Meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan", pemerintah semestinya mengedepankan kepentingan masyarakat. Apalagi, saat ini masyarakat berhadapan dengan situasi sulit akibat pandemi Covid 19. "Kenaikan iuran BPJS kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,"<sup>10</sup>

Dari data Anggaran APBN untuk kesehatan . Bahwa negara selaku pemegang kebijakan seharusnya bertindak lebih bijak, dimana anggaran kesehatan yang mendapat porsi sebesar minimal 5% (persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat diprioritaskan untuk mendapat porsi yang lebih besar guna mengurangi beban rakyat.

Dari anggaran kesehatan setiap tahunnya 5 % dari APBN pemerintah bisa berikan BPJS kesehatan dana segar ( bailout ) untuk menampal defisit BPJS Kesehatan dan memperbaiki sistem BPJS Kesehatan secara menyeluruh agar pada tahun berikutnya masalah defisit ini tidak terjadi kembali, karena pemerintah bertanggung jawab atas jaminan kesehatan setiap warga negara.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sempat di batalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020 pada saat pademi Covid-19 yang berlaku mulai per Juli 2020, keputusan manaikkan kembali iuran tersebut pada saat ekonomi masyarakat lemah karena dampak terjadi pademi covid 19, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai minus 5,2% disaat pademi dan kenaikan iuran BPJS untuk kelas kelas I dan II masih mencapai 100% kenaikan, kenaikan iuran ini tidak melihat asas kemanusiaan dan keadilan untuk warga negara yang akan terbebani dengan kenaikan iuran tersebut.

Kebijakan Pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% di tahun 2020. Kenaikan iuran BPJS yang tanpa dasar yang jelas dan perhitungan yang logis, selain hanya untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat kesalahan dan kelalaian dalam tata penyelenggaraan BPJS, sehingga rakyat yang harus dibebani kembali seperti masyarakat kelas bawah dan menengah yang justru masih memiliki daya beli yang rendah pada saat masa pademi covid 19.<sup>11</sup>

Karena jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang harus di wujudkan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) dan (3) serta

---

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/05375461/jokowi-naikkan-iuran-bpjs-di-tengah-pandemi-dinilai-tentang-putusan-ma-tak?page=2> diakses pada tanggal 10 Juni 2020

<sup>10</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/15/11205461/defisit-bpjs-kesehatan-ketua-mpr-minta-pemerintah-cari-solusi-selain-naikkan> diakses pada tanggal 10 juni 2020

<sup>11</sup> *ibid*

Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 yang menjamin hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara atau penduduk. “Pasal 28H (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*<sup>12</sup> “Pasal 34 (1) *Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*<sup>13</sup>

Namun faktanya bahwa kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga negaranya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang ternyata telah beralih menjadi kewajiban warga negara guna menjamin kesehatannya sendiri dan kesehatan warga negara lainnya yang ditanggung secara gotong royong. Hal mana, dipertegas dalam serangkaian peraturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih menekankan bahwa Jaminan Kesehatan yang seharusnya menjadi hak warga negara telah berubah menjadi kewajiban warga negara kepada negara, yaitu dimulai saat membayar iuran kepesertaan yang nilainya ditentukan secara sepihal oleh pemerintah tanpa memperhatikan kemampuan warganya.

Pembayaran iuran BPJS oleh peserta mandiri menjadi seperti membayar kewajiban “Pajak”, dimana bila warga negara tidak mampu akan dikenakan denda dan sanksi lainnya akibat ketidakmampuannya membayar iuran kepesertaan tersebut.<sup>14</sup> Dengan adanya sanksi tersebut, pemenuhan atas kesehatan dan jaminan sosial dibebankan sepenuhnya kepada warga negara/penduduk yang sejatinya merupakan pemegang hak. Sementara negara dengan ini telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga.<sup>15</sup>

Dengan demikian menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan pada masa pandemi covid 19 ini bukan pilihan yang tepat karena banyak orang yang terdampak akibat pandemi covid 19, ekonomi sulit, banyak masyarakat terdampak di PHK dari tempat bekerjanya, oleh karena itu, menaikkan kembali iuran BPJS ini bertentangan dengan Asas keadilan untuk masyarakat yang akan terbebani atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Kenaikan iuran BPJS tersebut juga tidak layak karena tidak sesuai dengan acuan “Kebutuhan Hidup Layak” (KHL) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang, Komponen dan pelaksanaan, tahapan pencapaian, Kebutuhan Hidup, Layak. Hal ini disebabkan tidak ada kenaikan komponen KHL sebesar 100% atas kebutuhan pokok hidup, sebagai mana dimaksud Peraturan, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, Nomor 13 Tahun 2012 atau pun kenaikan upah minimum sebesar 100% sebagai komponen, acuan KHL. Faktanya, kenaikan Upah Tahun 2020 sendiri dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 hanya sebesar 8.51%.<sup>16</sup> Data kenaikan Upah Minimum Provinsi setiap tahunnya hanya mencapai 8,5%, kenaikan ini telah di sahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

*Asas Salus Populi Suprem Lex Esto* yang artinya “Kesehatan ( Kesejahteraan

<sup>12</sup> Pasal 28 H undang – undang dasar tahun 1945

<sup>13</sup> Pasal 34 undang-undang dasar tahun 1945

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020

kebaikan keselamatan kebahagiaan ) rakyat harus menjadi hukum tertinggi”<sup>17</sup>. Jadi Kesehatan dan kesejahteraan rakyat harus wajib dilaksanakan oleh pemerintah Karena jaminan sosial merupakan hak asasi manusia ( HAM ), sebagaimana sudah di amanatkan UUD 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 dengan di naikkannya kembali iuran BPJS Kesehatan dimasa pandemic covid 19 dinilai bertentangan dengan asas salus populi suprem lex esto, kesehatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi, kesehatan rakyat dan pelayanan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia ( HAM ) yang sudah di amanatkan UUD 1945 Pasal 28 H, dipasal tersebut berisikan setiap orang berhak untuk hidup layak dan serta berhak atas pelayanan kesehatan, dengan naiknya kembali iuran tersebut pasti akan membebani rakyat, rakyat kesulitan membayaran iuran tersebut dengan kenaikan yang masih 100%.

## **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah kenaikan iuran BPJS Kesehatan dimasa pandemi covid 19 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan**

### ***Teori Maqshid Syariah***

Dengan demikian 5 tingkatan di atas menunjukkan pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia disamping itu hukum yang diciptakan oleh Allah SWT bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan dilihat dari konsep *Maqashid Syariah* tidak mempunyai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat karena kenaikan yang mencapai 100% kenaikan ini akan membebani peserta yang harus membayar premi iuran tersebut jikalau dalam satu keluarga yang terdaftar 5 orang hal ini cukup membebani karena dia akan membayar iuran tersebut, jika tidak dibayar maka ada sanksi denda dan non aktif kepesertaan hal ini sangat dilarang dalam Syariah karena dinilai mendzolimi rakyat sendiri yang harus membayar iuran premi tersebut.

### ***Prinsip Hukum Ekonomi Syariah***

#### ***Prinsip Ketauhidan***

Prinsip Ketauhidan adalah Prinsip yang sangat dibutuhkan dan hal yang menjadi dasar setiap perbuatan manusia, jikalau kesadaran tauhid sudah ada maka akan terciptakannya perilaku yang sesuai dengan aturan syariat islam, Prinsip ketauhid ini merupakan pondasi dalam setiap kegiatan, tauhid ini akan membantu agar orang tidak hanya untuk mencari keuntungan untuk pribadi saja, sehingga para,jajaran BPJS,Kesehatan dan pemerintah tidak mengejar keuntungan materi semata, kenaikan iuran BPJS yang mencapai 100% dianggap mencari keuntungan semata dan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Maka dari itu di perlukan kesadaran tauhid agar bisa menjadi pondasi segala bentuk keburukan yang akan terjadi di kemudian hari.<sup>18</sup>

#### ***Prinsip Kebermanfaatan***

Dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan yang mencapai kenaikan 100% yang tertulis di Peppres nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan,Kesehatan dianggap bisa menimbulkan kemudharatan, karena rakyat harus terbebani dari kenaikan premi tersebut, seharusnya pemerintah harus menjamin hak rakyat, dan kenaikan ini tidak sesuai karena dengan

<sup>17</sup> [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Salus\\_populi\\_suprema\\_lex\\_esto](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Salus_populi_suprema_lex_esto) diakses pada tanggal 20 mei 2020

<sup>18</sup> Mursal, “Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Syariah” : alternative mewujudkan kesejahteraan berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1, no 1 (2015)

besaran kenaikan UMP Setiap tahunnya, kenaikan UMP hanya sebesar 8,51%.

Dari anggaran kesehatan setiap tahunnya 5 % dari APBN pemerintah bisa berikan BPJS kesehatan dana segar ( bailout ) untuk menampal defisit BPJS Kesehatan dan memperbaiki sistem BPJS Kesehatan secara menyeluruh agar pada tahun berikutnya masalah defisit ini tidak terjadi kembali, karena pemerintah bertanggung jawab atas jaminan kesehatan setiap warga negara.

### ***Prinsip Keadilan***

Prinsip keadilan adalah prinsip yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan ekonomi, keadilan harus menjadi dasar untuk menciptakan ekonomi yang baik, keadilan harus diwujudkan dalam setiap perbuatan ekonomi, prinsip ini juga menjadi dasar setiap perbuatan ekonomi.

Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100% dimasa pandemi covid 19 dinilai tidak ada keadilan untuk masyarakat, karena kenaikan ini dinilai tidak mempertimbangan yang jelas, dikarenakan adanya tata kelola yang salah dari BPJS Kesehatan membuat rakyat harus menanggung dari kesalahan tata kelola tersebut.

### ***Prinsip Orientasi Sosial***

Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS yang mencapai kenaikan 100% dimasa pandemi covid 19 dinilai bertentangan dengan asas orientasi sosial, Jika seseorang tidak sehat, tentu mereka tidak produktif secara sosial dan ekonomis maka dimulailah proses kemiskinan. Mereka tidak bisa lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Khusus pada masa pandemi covid 19 ini yang sangat rentan mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha/perusahaan swasta oleh karena perusahaannya tidak bisa berjalan atau tidak mendapatkan laba akibat pandemi daya beli masyarakat menjadi menurun, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di masa pandemi covid 19 bertentangan dan prinsip orientasi sosial, dikarenakan masyarakat saja tidak mendapatkan pemasukan akibat banyak yang terkena PHK, ditambah lagi masyarakat harus wajib membayar kenaikan iuran BPJS tersebut.

### ***Prinsip Kemanusiaan***

Permasalahan yang sangat besar yang sering terjadi di BPJS Kesehatan yaitu terjadinya defisit antara pengeluaran untuk biaya rumah sakit dan pelayanan kesehatan dan pendapatan atas iuran peserta BPJS, bisa kita lihat data Proyeksi defisit tahun 2023 mencapai 75,04 Triliyun, Oleh karena itu bila ada kenaikan apa pun atas iuran BPJS tersebut diupayakan secara maksimal tidak menjadi beban warga negara karena Pendapatan rata-rata orang Indonesia tahun 2019 dihitung sebesar Rp 56.000.000,00/Tahun atau Rp 4.700.000/Bulan juta per bulan.

Bila diasumsikan mereka adalah pekerja mandiri dengan kondisi 1 keluarga ideal yang terdiri dari suami,istri dan 2 orang,anak, dan mereka,mengambil program BPJS kelas 2 ( dengan harapan mendapat pelayanan lebih baik dari kelas terendah) maka mereka harus menghabiskan dana sebesar Rp110.000 x 4 orang = Rp 440.000,- atau sebesar 10% dari penghasilan rutin keluarga, diluar pengeluaran wajib mereka seperti uang sekolah, biaya listrik,cicilan yang mereka. Jadi bila dihitung, untuk pengeluaran yang wajib dan tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengeluarannya sudah pasti bisa mencapai 30% penghasilan.

Belum untuk pengeluaran bersifat kebutuhan seperti belanja rutin keluarga yang bisa mencapai 50% dari penghasilan. Bila diasumsikan biaya sekolah tiap anak adalah Rp300.000 per bulan, Listrik Rp100.000 dan BBM Rp150.000, maka untuk pengeluaran wajib saja sebuah keluarga harus menyediakan Rp440.000 + Rp600.000 + Rp100.000 +

Rp150.000 = Rp1.290.000 tiap bulan. Berarti 25% pengeluaran sudah bersifat wajib. Maka bisa diperkirakan bagaimana kondisi kehidupan keluarga tadi dan bagaimana masa depannya.<sup>19</sup>

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai minus 5.2% akibat pandemi covid 19 ditahun 2020 dan kenaikan iuran BPJS mencapai 100% kenaikan, kenaikan iuran ini tidak melihat asas kemanusiaan dan keadilan untuk warga negara.

### **Tanggung Jawab Negara Atas Kesehatan Rakyat**

Negara wajib hadir atas pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat, karena itu sudah menjadi tanggung jawab negara dan sudah diamanatkan di dalam UUD 1945 Pasal 28 H. Dari amanat Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatas, bahwa negara harus memenuhi hak-hak rakyat terkhusus Jaminan Kesehatan dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat, di dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini masih banyak kekurangan yang di rasakan masyarakat, terlebih lagi saat iuran BPJS Kesehatan ini naik yang mencapai kenaikan 100% dimasa pandemi covid 19, disini rakyat yang harus terbebani karena adanya kenaikan iuran tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa menurut saya ada akar masalah yang terabaikan dalam tata kelola penyelenggaraan BPJS Kesehatan, yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan yang harus di perbaiki dari nol, dan juga Putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya membatalkan kenaikan iuran seharusnya menjadi momentum bagi BPJS untuk merubah secara menyeluruh sistem penyelenggaraan BPJS Kesehatan, apa yang jadi permasalahan dari BPJS Kesehatan selama ini.

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak serta menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Dari prinsip sistem jaminan sosial nasional diatas, dan juga data simulasi diatas maka total perkiraan pendapatan BPJS kesehatan tahun 2021 mencapai Rp 159,65 Trilyun, jika dibandingkan pendapatan tahun 2020 dalam Rencana Anggaran Kerja Tahunan (RKAT) sebanyak Rp88 Trilyun maka terdapat kenaikan sebanyak 82% dan jika dibandingkan dengan pembiayaan BPJS kesehatan Rencana Anggaran Kerja Tahunan (RKAT) 2019 sebanyak Rp102,02 Trilyun maka terdapat surplus/kelebihan uang sebanyak Rp 57,63 Trilyun. Ada pendapat bahwa kelebihan itu untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. Jika pun BPJS kesehatan defisit tahun 2019 sebanyak Rp 28 Trilyun sampai Rp 32 Trilyun dan ditalangi dengan APBN 2020 maka akan terdapat surplus antara Rp 25 Trilyun sampai Rp 30 Trilyun.

Berdasarkan Analisa di atas, adanya surplus pendapatan dari kenaikan BPJS sebesar 100% tersebut, jelas tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang merupakan suatu Lembaga nirlaba Bukan malah mencari keuntungan pribadi maupun kelompok semata dari surplus pendapatan tersebut.

Dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan dinilai tidak ada transparan, karena masalah defisit yang terjadi setiap tahunnya harus di periksa oleh Lembaga keuangan seperti BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ). Didalam Keputusan BPK bahwa hasil audit

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020

laporan keuangan BPJS merupakan bersifat tertutup, hal ini bertentangan dengan Asas Sistem, Jaminan Sosial, Nasional yang menyebutkan di dalam Pasal, 4 bahwa BPJS di selenggarakan berdasarkan prinsip keterbukaan.

### **Prinsip Asuransi Syariah**

Pendapat yang mengharamkan BPJS ada 3 unsur yaitu, pihak BPJS tidak menerapkan denda/sanksi jika ada peserta yang telat membayar akan tetapi kepesertaannya di non aktifkan, maka hal tersebut tidak ada riba didalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, akan tetapi ketika klaim yang diterima peserta BPJS lebih besar dari premi yg dibayarkan berarti dia mendapat *riba Fadhl*. Dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan ada unsur judi (*maisir*) secara perhitungan keuangan bisa jadi untung bisa jadi rugi. Kita tidak menyebut peserta BPJS yang sakit berarti untung sebaliknya ketika sehat berarti rugi. MUI menyebutnya ada unsur *maisir* (judi) dan juga dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan ada unsur *gharar*. Peserta bayar premi bulanan namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. Bisa lebih besar bisa kurang, situlah unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan untung-untungan.<sup>20</sup>

Pendapat yang memperbolehkan BPJS dengan sistem tolong menolong atau ta'awun sistem ini diperbolehkan di dalam Islam, sesama peserta saling menanggung dengan adanya iuran tersebut, saling tolong menolong kepada siapa yang membutuhkan untuk pelayanan kesehatan, dengan sistem ini maka diperbolehkan oleh syariat Islam. Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tergantung dengan niat, kalau niatnya saling tolong menolong untuk masyarakat (*ta'awun*) maka di perbolehkan oleh syariat, jikalau BPJS ini sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dari dana premi tersebut maka tidak di perbolehkan.

### **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dinilai bertentangan dengan Pancasila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak berpihak kepada rakyat dan tidak berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

### **Kesimpulan**

Naiknya iuran BPJS Kesehatan yang mencapai kenaikan 100% dimasa pandemi covid 19 yang tertuang di Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dianggap bisa menimbulkan kemudharatan dan dinilai tidak berkeadilan sosial untuk masyarakat, karena rakyat harus terbebani dari kenaikan premi tersebut, dan kenaikan ini tidak sesuai karena dengan besaran kenaikan UMP Setiap tahunnya, kenaikan UMP hanya sebesar 8,51%, dan juga pada saat pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan minus 5.03% dan kenaikan iuran BPJS mencapai 100% kenaikan dimasa pandemic covid 19, kenaikan iuran ini tidak melihat asas kemanusiaan. Negara berkewajiban dan bertanggung, jawab atas penyediaan, fasilitas pelayanan, kesehatan oleh karena itu menurut, saya ada, akar masalah, yang terabaikan dalam, tata kelola penyelenggaraan, BPJS Kesehatan, yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan yang harus di perbaiki dari nol, dan juga seharusnya dengan pembatalan oleh Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya ini harus menjadi momentum bagi BPJS untuk merubah secara menyeluruh sistem penyelenggaraan BPJS Kesehatan, apa yang jadi permasalahan dari

<sup>20</sup> <https://konsultasisyariah.com/25276-hukum-bpjs.html> diakses pada tanggal 18 Juni 2020

BPJS Kesehatan selama ini.

Berdasarkan analisa adanya surplus pendapatan kenaikan BPJS sebesar 100% tersebut jelas tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang merupakan suatu Lembaga nirlaba yaitu Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (*for profit oriented*). Sebaliknya tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat sehingga hasil pengembangannya akan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta bukan malah mencari keuntungan pribadi maupun kelompok dari surplus pendapatan tersebut. Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dinilai bertentangan dengan Pancasila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak berpihak kepada rakyat dan tidak berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

### Daftar Pustaka

- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz 2
- Andriansyah, Fahmi “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Prespektif Hukum Perjanjian Islam”. Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jurusan Muamalah ( 2017 )
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah menurut Asy-syatibi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Irwandy,” Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia mengevaluasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional, Kajian Literatur, (2016)
- M.Echols, John dalam Hassan Shadily. 1990. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mursal,”IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH” : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1, No 1 (2015)
- Pranata & Pujo, “Tingkat Kepuasan Keluarga Pasien Pengguna Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Kualitas Pelayanan Perawatan Pasien Instalasi Rawat Intensif (IRIN) di RSUP Dr.Kariadi Semarang, (2015)
- Sahroni, Oni & Adiwarmarman. 2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sulastomo. 2007. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widada, Trisna dkk, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)”, *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol.12 No. 2, 2017

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan social (BPJS)

Penjelasan umum undang undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian

Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020 Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan Kesehatan

Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan (3)

Pasal 4 Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 34 undang-undang dasar tahun 1945 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.